

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan


Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Seperti yang tertulis dalam penjelasan umum Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 dimana hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil dalam undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana. Adapun mengenai adanya “ kerugian keuangan negara “ atau “ kerugian perekonomian negara “, apakah telah atau belum dikembalikan tidaklah menjadi masalah. Dalam praktek penegakan hukumnya pengembalian kerugian negara yang terjadi dalam tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan hanya dapat berpengaruh pada penentuan jenis tahanan bagi tersangka atau terdakwa.

B. Saran

Berdasarkan ketentuan dalam penjelasan Pasal 4 disebutkan bahwa pengembalian kerugian keuangan atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut dan hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.

Sebaiknya itikad baik dari pelaku untuk mengembalikan kerugian negara juga dapat menjadi dasar pertimbangan agar tidak memberikan sanksi pidana terhadap

pelaku korupsi, mengingat dalam konsep RUU KUHP, hakim dimungkinkan untuk memaafkan pelaku tindak pidana yang dapat dikuatkan dengan adanya lembaga pemaafan tersebut. Dengan adanya perkembangan hukum pidana, yang juga menjadi pertimbangan adalah pemulihan terhadap pelaku lebih tepat dilakukan dengan rehabilitasi pelaku korupsi yang sudah dengan itikad baik mengembalikan kerugian negara.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Awaludin Djamin, 1999, *Pendayagunaan Aparatur Negara RI dalam Era Reformasi*, Yayasan Brata Bhakti Polri: Jakarta

Barda Nawawi Arif, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni Bandung, 2003

Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Relika Aditama, Bandung.

Evi Hartanti, 2005, *tindak pidana korupsi*, Sinar Grafika, Semarang

Guse Prayudi, 2007, *Uang Pengganti*, Majalah Hukum "Varia Peradilan" Tahun Ke XXII No. 259, IKAHI; Jakarta *Pidana Pembayaran*

Hamzah, A., 1984, *Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan*, CV. Akademi Prasindo

Kusumah, M., 2001, *tegaknya supremasi hukum*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung

NURDJANA, *sistem hukum pidana dan bahaya laten korupsi "perspektif tegaknya keadilan melawan mafia hukum"*, pustaka pelajar

Paulus Mujiran, *Republik Para Maling*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004

R.wiyono, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika,

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Website

<http://gagasanhukum.wordpress.com/2010/11/22/dilema-pengembalian-uang-negara/>

<http://hukum.kompasiana.com/2011/09/06/mengapa-korupsi-sulit-diberantas/>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>

http://sikad.bpk.go.id/nw_detail.php?n_id=21

